



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IWANG SAFERY BIN USMAN UMAR
Tempat lahir : Pangkal Pinang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Januari 1979
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Rukam No 40 RT 03 RW 03 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan 4 Desember 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 28 Nopember 2017 April 2017 sampai 27 Desember 2017
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri pangkal Pinang sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 25 Pebruari 2017
6. Penahanan oleh Wakil ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 20 Pebruari 2018
7. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan 21 April 2018

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 5 /Pid.Sus/2017/PT BBL tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang No. Reg. Perkara : PDM- 200 / PK PIN /.Euh.2 /11//2017 tanggal 17 Nopember 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Iwang Safery Bin Usman Umar pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Gang Rukam, Nomor 40 Rt.03 Rw.03, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Saudara. Aming yang meminta Terdakwa dibelikan Narkotika jenis shabu namun Terdakwa menolak akan tetapi Saudara Aming (informan Polisi) tetap menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Cak Wang (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Cak Wang (belum tertangkap) dan tidak beberapa lama Cak Wang (belum tertangkap) memberikan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika jenis shabu lalu pada malam hari nya Terdakwa menghubungi Saudara. Aming (informan Polisi) agar menemui Terdakwa lalu Saudara Aming (informan Polisi) mendatangi Terdakwa bersama-sama Saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deri Sandi dan Riski Muharam, S.H., (anggota Polisi), ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saudara Aming (informan Polisi) lalu Saksi Deri Sandi dan Riski Muharam, S.H., (anggota Polisi) langsung menangkap Terdakwa dan diSaksikan oleh Saksi Agusni Roni. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kep. Babel untuk menjalani proses lebih lanjut;

Adapun 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0843 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine \pm 60 ml An. Iwang Safery Bin Usman Umar, setelah dilakukan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor: 76AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tertanggal 04 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt., ternyata Kristal warna putih dan Urine Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Iwang Safery Bin Usman Umar pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Gang Rukam, Nomor 40 Rt.03 Rw.03, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Saudara. Aming yang meminta Terdakwa dibelikan Narkotika jenis shabu namun Terdakwa menolak akan tetapi Saudara. Aming (informan Polisi) tetap menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (Lima

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Cak Wang (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Cak Wang (belum tertangkap) dan tidak beberapa lama Cak Wang (belum tertangkap) memberikan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika jenis shabu lalu pada malam hari nya Terdakwa menghubungi Saudara. Aming (informan Polisi) agar menemui Terdakwa lalu Saudara. Aming (informan Polisi) mendatangi Terdakwa bersama-sama Saksi Deri Sandi dan Riski Muharam, S.H., (anggota Polisi), ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saudara. Aming (informan Polisi) lalu Saksi Deri Sandi dan Riski Muharam, S.H., (anggota Polisi) langsung menangkap Terdakwa dan diSaksikan oleh Saksi Agusni Roni. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut;

Adapun 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0843 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine \pm 60 ml An. Iwang Safery Bin Usman Umar, setelah dilakukan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor: 76AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tertanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt., ternyata Kristal warna putih dan Urine Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Iwang Safery Bin Usman Umar pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Gang Rukam, Nomor

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Rt.03 Rw.03, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Saudara. Aming yang meminta Terdakwa dibelikan Narkotika jenis shabu namun Terdakwa menolak akan tetapi Saudara. Aming (informan Polisi) tetap menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Cak Wang (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Cak Wang (belum tertangkap) dan tidak beberapa lama Cak Wang (belum tertangkap) memberikan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika jenis shabu lalu pada malam hari nya Terdakwa menghubungi Saudara. Aming (informan Polisi) agar menemui Terdakwa lalu Saudara. Aming (informan Polisi) mendatangi Terdakwa bersama-sama Saksi Deri Sandi dan Riski Muharam, S.H., (anggota Polisi), ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saudara. Aming (informan Polisi) lalu Saksi Deri Sandi dan Riski Muharam, S.H., (anggota Polisi) langsung menangkap Terdakwa dan diSaksikan oleh Saksi Agusni Roni. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut;

Adapun 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0843 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine \pm 60 ml An. Iwang Safery Bin Usman Umar, setelah dilakukan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor: 76AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tertanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm Apt., ternyata Kristal warna putih dan Urine Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 6 Januari 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-200/ PK PIN /Euh.2/11/2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa Iwang Safery Bin Usman Umar bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Iwang Safery Bin Usman Umar dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu netto 0,0843 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok kosong merk Surya Pro warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Advan warna hijau;
Dikembalikan kepemilikannya;4. Menetapkan agar Terdakwa Iwang Safery Bin Usman Umar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 347/Pid.Sus/2017/Pn.Pgp tanggal 16 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwang Safery Bin Usman Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0843 (nol koma nol delapan empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Surya Pro warna merah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Advan warna hijau;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 22 januari 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2018 Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN Pgp ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung , kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri PangkalPinang masing-masing tertanggal 25 januari 2018 ; bahwa atas pemberitahuan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan tidak mempelajari berkas yang ditandatangani oleh Panitera pengadilan Negeri PangkalPinang masing-masing tertanggal 5 pebruari 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas , permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memory banding tertanggal 5 Pebruari 2018 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 7 Pebruari 2018 dan Penuntut Umum tidak mengajukan memory banding

Menimbang, bahwa dalam memory bandingnya panasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1 Bahwa Judex Factie tidak menyatakan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut
- 2 Bahwa Putuan tersebut tidak sesuai dengan fakta hokum yang terungkap di persidangan

Atas alasan tersebut penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tertanggal 16 Januari 2018 Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Pgp ,serta memory banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyebutkan secara tegas perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam amar putusannya pada angka 1; sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri pangkalPinang tanggal 16 januari 2018 Nomor

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pid.Sus/2017/PN Pgp dapat dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai bunyi kualifikasi putusan agar sesuai dengan bunyi pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 , pasal 193 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri pangkalPinang tanggal 16 januari 2018 Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Pgp dengan sekedar mengenai bunyi kualifikasinya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa **IWANG SAFERY BIN USMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri pangkalPinang tanggal 16 januari 2018 Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Pgp untuk selebihnya;
 3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO,SH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNASTACIA TYAS E.E.N ,SH** dan **LIAN HENRY SIBARANI , SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

1. ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH .

2. LIAN HENRY SIBARANI SH., MH.

HAKIM KETUA

DIDIEK BUDI UTOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI

SURYATI